

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan anak menjadi salah satu isu sosial yang bertahan cukup lama di Indonesia. Meski tren tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan angka -- dari 10,35 persen pada 2021 menjadi 9,23 persen, lalu 8,06 persen pada 2022, dan 6,92 persen pada 2023²³

Data Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek turut memperlihatkan pola yang sama: presentase perkawinan anak berada di angka 7,67 persen pada 2021, kemudian turun menjadi 3,80 persen pada tahun berikutnya, dan pada 2023 tercatat 1,66 persen dengan 173 kasus.⁴⁵

Sejumlah faktor turut mendorong terjadinya perkawinan anak, di antaranya adat dan kebiasaan setempat, rendahnya jenjang pendidikan, kehamilan di luar nikah, hingga tekanan ekonomi keluarga. Kasus perkawinan anak bahkan sempat meningkat selama masa pandemi Covid-19. Dari berbagai faktor tersebut, kondisi ekonomi menjadi pendorong paling dominan -- orang tua yang kehilangan pekerjaan cenderung memandang perkawinan anak sebagai

² Kemenppa.go.id, Menteri PPA: Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==#>, diakses pada 14 April 2025

³ Mpr.go.id, Pencegahan Pernikahan Usia Dini harus Konsisten Ditingkatkan, <https://mpr.go.id/berita/Pencegahan-Pernikahan-USia-Dini-Harus-Konsisten-Ditingkatkan>, diakses pada 14 April 2025

⁴ Dinsosppa.trenggalekkab.go.id, Diskusi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan UNICE untuk Desa Nol Perkawinan Anak, <https://dinsospppa.trenggalekkab.go.id/2023/01/31/diskusi-pemerintah-kabupaten-trenggalek-dengan-unicef-untuk-desa-nol-perkawinan-anak/>, diakses pada 15 April 2025

⁵ Dinsosppa.trenggalekkab.go.id, Data Jumlah Perkawinan Anak Per Kecamatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023, <https://dinsospppa.trenggalekkab.go.id/2024/01/22/data-jumlah-perkawinan-anak-per-kecamatan-kabupaten-trenggalek-tahun-2023/>, diakses pada 15 April 2025

jalan keluar dari kesulitan finansial keluarga. Di samping itu, keterpaparan pada konten negatif di media sosial dan internet turut memicu perilaku daring yang lebih berisiko.⁶⁷

Perkawinan pada usia dini membawa konsekuensi serius, terutama bagi perempuan di bawah 18 tahun yang berisiko mengalami gangguan kesehatan selama masa kehamilan. Kematangan mental pasangan yang belum terbentuk juga rentan memicu konflik rumah tangga yang berujung perceraian. Bayi yang lahir dari ibu berusia anak memiliki peluang lebih besar mengalami kelahiran prematur maupun risiko kematian. Lebih jauh, perkawinan usia anak berpotensi melanggengkan lingkaran kemiskinan, memperbesar angka buta huruf, memperburuk kondisi kesehatan, serta menghambat produktivitas masyarakat secara luas.⁸

Menyikapi berbagai faktor pendorong dan dampak yang ditimbulkan, pemerintah mengambil langkah untuk menekan angka perkawinan anak, salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 Ayat 1 undang-undang tersebut menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, dengan tujuan menurunkan angka

⁶ Vivi Tri Handayani, dan Muhammad Syaroni Rofii. "Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA)." Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik 9, no. 1 (2023), hal. 2

⁷ Titing Sugiarti dan Kunthi Tridewiyanti. "Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak." Jurnal Legal Reasoning 4, no. 1 (2021), hal. 83

⁸ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. "Permasalahan perkawinan dini di Indonesia." Jurnal Indonesia Sosial Sains 2, no. 5 (2021), hal 743.

perkawinan anak.⁹

Namun, perubahan regulasi ini belum sepenuhnya diikuti secara konsisten oleh masyarakat, mengingat hukum adat pada umumnya tidak mengenal batasan usia dalam mempersatukan dua individu. Sebagai respons atas kondisi ini, Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 mengenai pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di seluruh Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang dirancang untuk memperluas wawasan pelajar dan remaja mengenai risiko serta konsekuensi pernikahan dini.¹⁰

Pemerintah juga meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) pada Februari 2020, yang memuat lima strategi utama: penguatan kapasitas anak, penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan, perluasan aksesibilitas layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan.¹¹¹²

Sebagai tindak lanjut Stranas PPA, berbagai daerah menjalankan program yang disesuaikan dengan konteks masing-masing. Provinsi Jawa Tengah, misalnya, meluncurkan program "Jo Kawin Bocah" pada akhir 2020

⁹ Rabi'atul Adawiyah. "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)." *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021), hal 261.

¹⁰ Moh Taufik Hidayat dan A. Fauzi Aziz. "IMPLEMENTASI BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) DALAM UPAYA MENCEGAH PERNIKAHAN USIA DINI: Studi

Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 4 (2024), hal 2146.

¹¹ Bps.go.id, Cegah Perkawinan Anak, Pemerintah Luncurkan Stranas PPA, <https://www.bps.go.id/id/news/2020/02/14/363/cegah-perkawinan-anak--pemerintah-luncurkan-stranas-ppa.html>, diakses pada 22 April 2025

¹² Kemenppa.go.id, Kuatkan Implementasi Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah, Kemen PPA Bersama UNICEF Latih Fasilitator Daerah, <https://www.kemenppa.go.id/page/view/NTUzNw==#>, diakses pada 24 April 2025

sebagai ajakan kepada masyarakat, termasuk anak-anak, untuk mencegah perkawinan anak sekaligus memenuhi hak-hak anak di wilayah tersebut.¹³

Di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan Surat Edaran Nomor 474.14/810/109.5/2021 tentang pencegahan perkawinan anak. Surat edaran ini mengajak sosialisasi usia ideal menikah -- 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan -- serta mendorong bupati dan wali kota berkomitmen mencegah perkawinan anak melalui Organisasi Perangkat Daerah, membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), dan memfasilitasi Sekolah Calon Pengantin agar calon pasangan memperoleh bekal pengetahuan dan keterampilan sebelum menikah.¹⁴

Pemerintah Kabupaten Trenggalek turut merespons persoalan ini dengan menerbitkan Surat Instruksi Bupati Nomor 463/571/406.001.2/2022 tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak, sekaligus menunjukkan komitmennya melalui peluncuran Program Desa Nol Perkawinan Anak.

Program ini diluncurkan bersama UNICEF berdampingan dengan Safe and Friendly Environment for Children (SAFE4C), dengan sasaran mencegah perkawinan anak hingga ke tingkat desa serta memastikan perlindungan hak anak dan perempuan.¹⁵

Fiqhul Aulad, sebagai salah satu cabang ilmu fikih, mengkaji berbagai

¹³ Mutiara Nuraini Yuniar. "IMPLEMENTASI PROGRAM "JO KAWIN BOCAH" SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH." *Journal of Politic and Government Studies* 14, no. 1 (2024), hal. 466

¹⁴ Dp3ak.jatimprov.go.id, SE Pencegahan Pernikahan Dini Untuk Menurunkan Pernikahan Anak, <https://www.dp3ak.jatimprov.go.id/public/index.php/berita/link/16>, diakses 29 April 2025

¹⁵ Kominfo Trenggalek, " Gandeng UNICEF, Pemkab Trenggalek Luncurkan Desa Nol Perkawinan Anak", <https://kominfo.trenggalekkab.go.id/post/gandeng-unicef-pemkab-trenggalek-luncurkan-desa-nol-perkawinan-anak>, diakses pada 24 November 2024

ketentuan hukum yang berkaitan dengan anak -- mulai dari hak-hak anak sejak dalam kandungan, saat dilahirkan, hingga mencapai usia baligh. Cakupannya meliputi akikah, penyusuan dan pengasuhan anak (hadhanah), nafkah anak, ketentuan ibadah dan muamalah bagi anak, hingga persoalan pernikahan, talak, kesaksian, dan perwalian anak kecil. Fiqhul aulad juga membahas konsep kematangan akal dan emosi yang perlu dimiliki sebelum menikah, sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang termaktub dalam konsep mitsaqan ghalidzhan -- sebuah perjanjian yang kuat dan suci yang menuntut kedewasaan berpikir dari kedua pasangan.

Berangkat dari uraian di atas, peneliti tertarik mengkaji Program Desa Nol Perkawinan Anak yang dijalankan di Kabupaten Trenggalek melalui penelitian berjudul "Program Desa Nol Perkawinan Anak Perspektif Fiqhul Aulad (Studi di Kabupaten Trenggalek)".

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana penerapan Program Desa Nol Perkawinan Anak di Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana hasil Program Desa Nol Perkawinan Anak di Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana Program Desa Nol Perkawinan Anak di Kabupaten Trenggalek menurut perspektif Fiqhul Aulad?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan penerapan Program Desa Nol Perkawinan Anak di Kabupaten Trenggalek

2. Mengetahui hasil pelaksanaan Program Desa Nol Perkawinan Anak di Kabupaten Trenggalek
3. Menganalisis Program Desa Nol Perkawinan Anak di Kabupaten Trenggalek menurut Perspektif Fiqhul Aulad

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi tambahan wawasan mengenai program pencegahan perkawinan anak, memperkaya bahan bacaan, serta menjadi rujukan bagi peneliti lain yang mengangkat tema serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi tambahan pemahaman bagi masyarakat mengenai pelaksanaan program desa nol perkawinan anak, sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya melangsungkan perkawinan sesuai batas usia minimal yang telah ditetapkan.

E. Penegasan Istilah

1. Konseptual

a. Perkawinan Anak

Perkawinan anak merujuk pada perkawinan yang salah satu atau kedua mempelainya masih berada di bawah usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-

Undang, sementara kedua calon mempelai secara lahir maupun

batin -- baik dari sisi mental maupun materi -- belum sepenuhnya siap.¹⁶

b. Program Desa Nol Perkawinan Anak

Program Desa Nol Perkawinan Anak merupakan salah satu upaya pencegahan perkawinan anak di wilayah Kabupaten Trenggalek yang melibatkan berbagai lembaga pemerintahan, dimulai dari tingkat pemerintah desa. Program ini bertujuan menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Trenggalek sekaligus menjadi bentuk perlindungan bagi anak dan perempuan.¹⁷

c. Fiqhul Aulad

*Fiqhul aulad adalah sebutan lain bagi fikih anak. Kata al-fiqh sendiri secara bahasa berasal dari faqaha yang bermakna pemahaman atau pengertian. Abu Zahrah mendefinisikan fikih sebagai ilmu yang mengkaji hukum-hukum syariah bersifat praktis, yang disimpulkan berdasarkan dalil-dalil yang terperinci.*¹⁸

Adapun kata anak, secara bahasa, merujuk pada manusia yang belum dewasa. Dengan menggabungkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fikih anak merupakan buah pemikiran para mujtahid dalam mengatur berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak,

¹⁶ Sri Hariati dan Musakir Salat. "Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam". JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA, Vol. 9 No. 3, (2023), hal 384

¹⁷ Kominfo Trenggalek, " Gandeng UNICEF, Pemkab Trenggalek Luncurkan Desa Nol Perkawinan Anak", <https://kominfo.trenggalekkab.go.id/post/gandeng-unicef-pemkab-trenggalek-luncurkan-desa-nol-perkawinan-anak>, diakses pada 24 November 2024

¹⁸ Yusrial, Fikih Munakahat dan Pemikiran Ikhtilaf Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayatul Mujtahid, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023), hal 34

disesuaikan dengan karakter dan kebiasaan mereka.¹⁹

2. Operasional

Merujuk pada penegasan konseptual di atas, secara operasional judul "Program Desa Nol Perkawinan Anak Perspektif Fiqhul Aulad (Studi di Kabupaten Trenggalek)" dimaksudkan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis efektivitas Program Desa Nol Perkawinan Anak di Kabupaten Trenggalek, dikaitkan dengan perkembangan angka perkawinan anak di wilayah tersebut serta ditinjau melalui perspektif fiqhul aulad.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca memahami alur skripsi ini, berikut disajikan sistematika pembahasan skripsi berjudul Program Desa Nol Perkawinan Anak Perspektif Fiqhul Aulad (Studi di Kabupaten Trenggalek), yang tersusun atas beberapa bagian sebagai berikut:

1. Bagian Awal

- a. Halaman sampul dan halaman judul, memuat identitas utama skripsi.
- b. Lembar persetujuan, yakni pernyataan dari dosen pembimbing bahwa naskah tugas akhir telah layak diujikan, dan diketahui oleh ketua jurusan.
- c. Lembar pengesahan, yakni pengesahan dari tim penguji bahwa tugas akhir telah melalui proses ujian, dan diketahui oleh dekan.
- d. Pernyataan keaslian tulisan, yang menegaskan bahwa tugas akhir tidak disusun dari data fiktif maupun tindakan penjiplakan/plagiasi atau auto-

¹⁹ Rizal Darwis. "Fiqh Anak di Indonesia." *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, Vol. 10 No. 1, (2010), hal. 122-123

plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan. Pernyataan ini juga memuat kesediaan mahasiswa menerima sanksi akademik apabila di kemudian hari terbukti terdapat data fiktif atau plagiasi, dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000.

- e. Motto, berupa kutipan ayat, hadis, ungkapan tokoh/ulama, atau kata mutiara yang relevan dengan tema tugas akhir.
- f. Persembahan, berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak non-struktural seperti keluarga dan sahabat.
- g. Kata pengantar, berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu dalam struktur kampus.
- h. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.
- i. Pedoman transliterasi, yakni panduan alih aksara Arab-Latin sesuai kaidah yang berlaku.
- j. Abstrak, sebagai ringkasan inti tugas akhir yang mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan.

2. Bagian Inti

a. Bab I Pendahuluan

- 1) Konteks penelitian, memuat uraian masalah yang diteliti, kesenjangan antara teori, harapan, dan kenyataan, serta alasan dilakukannya penelitian.
- 2) Fokus dan pertanyaan penelitian, berisi pertanyaan spesifik yang hendak dijawab melalui penelitian ini.
- 3) Tujuan penelitian, menggambarkan arah yang hendak dicapai dan

mengacu langsung pada pertanyaan penelitian.

- 4) Kegunaan penelitian, mencakup manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian.
 - 5) Penegasan istilah, digunakan untuk memperjelas makna istilah atau konsep yang dipakai dalam penelitian, sehingga pembaca memiliki pemahaman yang sama dan terhindar dari kesalahpahaman.
- b. Bab II Tinjauan Pustaka, memuat kajian teori yang bersumber dari buku-buku rujukan utama, artikel jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.
 - c. Bab III Metode Penelitian, memuat rancangan penelitian mulai dari jenis penelitian, lokasi, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, pengecekan keabsahan data, hingga tahapan penelitian.
 - d. Bab IV Hasil Penelitian, memaparkan seluruh data yang diperoleh selama penelitian lapangan, mencakup data dari Dinas Sosial terkait program desa nol perkawinan anak maupun data dari tiga desa di kecamatan berbeda yang menjadi lokasi penelitian.
 - e. Bab V Pembahasan, mengaitkan data yang diperoleh dengan teori yang digunakan, disajikan secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai Program Desa Nol Perkawinan Anak perspektif fiqhul aulad di Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya dianalisis melalui perspektif fiqhul aulad.
 - f. Bab VI Penutup, memuat kesimpulan, implikasi penelitian, serta saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri atas daftar rujukan, lampiran-lampiran, serta daftar riwayat hidup peneliti.